

BAB VI PENUTUP

Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi Pembangunan kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan bagian dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 serta Revisi Rencana Straregis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2021 merupakan pedoman/acuan bagi Sekretariat, Bidang dan UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Tahun 2017-2021 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Unit Kerja lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dalam DPA-SKPD dengan sebaik-baiknya.
2. Unit Kerja lingkup Dinas Kehutanan Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan point-point Penetapan Kinerja ini sesuai dengan yang termuat di dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan target, tolok ukur dan indikator kinerja yang terukur, transparan dan akuntable.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kehutanan berkewajiban menjamin konsistensi serta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

